

Konsep Teoritis dan Implementasi Praktis Al-Mudharabah (Studi Kasus Dalam Asuransi Syariah PT Prudential Life Assurance)

Alya Arini Putri *¹

Dina Ramadhani ²

Tiara Kania ³

Khadijah Khairatun Nisa ⁴

Joni ⁵

Raihani Fauziah ⁶

^{1,2,3,4,5,6} Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi, Indonesia

*e-mail: 231002136@student.unsil.ac.id ¹, 231002168@student.unsil.ac.id ²,

231002171@student.unsil.ac.id ³, 231002172@student.unsil.ac.id ⁴, joni@unsil.ac.id ⁵,

raihanifauziah@unsil.ac.id ⁶

Abstrak

Al-Mudharabah merupakan salah satu akad dalam sistem keuangan syariah yang menekankan kerja sama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib) dengan prinsip bagi hasil. Konsep ini memiliki keunggulan karena memberikan kesempatan bagi pemilik modal untuk mengembangkan dana secara produktif, sekaligus memberikan ruang bagi pengusaha untuk menjalankan usaha tanpa terbebani modal awal. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep dasar Al-Mudharabah serta mengkaji implementasinya pada lembaga keuangan syariah di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan menelaah literatur, regulasi, dan praktik empiris yang berlaku. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi Al-Mudharabah dalam praktik perbankan syariah belum sepenuhnya optimal karena masih dihadapkan pada kendala seperti tingginya risiko moral hazard, kurangnya transparansi laporan usaha, serta keterbatasan mekanisme pengawasan. Meskipun demikian, akad ini tetap relevan sebagai instrumen pembiayaan yang adil dan berorientasi pada produktivitas usaha. Dengan dukungan regulasi yang jelas, penerapan prinsip syariah yang ketat, serta peningkatan literasi masyarakat, Al-Mudharabah berpotensi menjadi pilar penting dalam memperkuat sistem keuangan syariah di Indonesia.

Kata Kunci: Al-Mudharabah, Lembaga Keuangan Syariah, Implementasi

Abstract

Al-Mudharabah is one of the contracts in the Islamic financial system that emphasizes cooperation between the capital provider (shahibul maal) and the entrepreneur (mudharib) based on a profit-sharing principle. This concept offers advantages by allowing investors to allocate their funds productively while providing entrepreneurs with the opportunity to run a business without bearing the burden of initial capital. This study aims to elaborate on the fundamental concept of Al-Mudharabah and to analyze its implementation in Islamic financial institutions in Indonesia. The method applied is a literature review by examining academic works, regulatory frameworks, and practical applications in the field. The findings reveal that the implementation of Al-Mudharabah in Islamic banking practices has not yet reached its full potential due to challenges such as high moral hazard risks, lack of transparency in business reporting, and limited monitoring mechanisms. Nevertheless, this contract remains relevant as a fair and productive financing instrument. With clear regulatory support, strict compliance with sharia principles, and enhanced financial literacy among the community, Al-Mudharabah has the potential to serve as a key pillar in strengthening the Islamic financial system in Indonesia.

Keywords: Al-Mudharabah, Islamic Financial Institutions, Implementation

PENDAHULUAN

Al-mudharabah merupakan salah satu akad penting dalam ekonomi syariah yang melibatkan kerja sama antara pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola usaha (*mudharib*). Akad ini memungkinkan modal yang dimiliki oleh satu pihak untuk dikelola oleh pihak lain dengan pembagian keuntungan yang telah disepakati bersama, sementara risiko kerugian ditanggung bersama sesuai ketentuan syariah. Konsep al-mudharabah ini menjadi pijakan utama

dalam pengembangan lembaga keuangan syariah dan menjadi alternatif pembiayaan yang adil bagi pelaku usaha yang memiliki keahlian namun terbatas modal.

Implementasi al-mudharabah sangat strategis dalam pengembangan ekonomi syariah, terutama di sektor perbankan dan lembaga keuangan mikro syariah. Akad ini memungkinkan mobilisasi dana secara efisien untuk mendukung pelaku usaha yang memiliki keterampilan namun terbatas modal. Dengan demikian, al-mudharabah menjadi instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan, selain juga memperkuat perekonomian umat yang berlandaskan pada nilai-nilai syariah.

Namun, pelaksanaan akad al-mudharabah juga menghadapi berbagai tantangan, seperti manajemen risiko, kesepakatan nisbah bagi hasil yang adil, serta pengawasan agar sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pembahasan mendalam mengenai konsep dan implementasi al-mudharabah sangat diperlukan agar akad ini dapat dioptimalkan dalam mendukung perkembangan ekonomi syariah secara lebih efektif dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan secara mendalam konsep dan implementasi akad Al-Mudharabah dalam praktik lembaga keuangan syariah. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan praktisi perbankan syariah serta pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penerapan akad Mudharabah. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui kajian literatur, buku, jurnal ilmiah, fatwa DSN-MUI, serta regulasi yang dikeluarkan oleh OJK maupun Bank Indonesia terkait akad Mudharabah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Selanjutnya, analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh mengenai kesesuaian konsep teoritis Al-Mudharabah dengan implementasi yang ada di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Mudharabah

Mudharabah, berasal dari kata *dharb*, artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu buakan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Secara lebih spesifik, pengertian mudharabah dapat diperinci sebagai berikut (Syaukani, 2018).

1. *Mudharabah* adalah akad kerja sama antara pemilik dana (*shahibul mal*), yang menyediakan seluruh kebutuhan modal, dan pihak pengelola usaha (*mudharib*) untuk melakukan suatu kegiatan usaha bersama. Keuntungan yang diperoleh dibagi menurut perbandingan (*nisbah*) yang disepakati.
2. Dalam hal terjadi kerugian, maka ditanggung oleh pemilik modal selama bukan diakibatkan kelalaian pengelola usaha. Sedangkan, kerugian yang timbul karena kelalaian pengelola akan menjadi tanggung jawab pengelola usaha itu sendiri.
3. Pemilik modal tidak turut campur dalam pengelolaan usaha, tetapi mempunyai hak untuk melakukan usaha (Syaukani, 2018).

B. Mudharabah Dalam Wacana Fiqih

Mudharabah dalam fiqh adalah seseorang menyerahkan modal kepada pengusaha/pekerja untuk di usahakan dengan syarat keuntungan dibagi sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan dalam kontrak. Adapun kerugian sepenuhnya ditanggung pemilik pemodal. Mudharib (pengusaha) dalam memberikan hal kontribusi ini akan pekerjaan, waktu, fikiran dan tenaga dalam mengelola usaha sesuai ketentuan yang dicapai dalam kontrak, yaitu untuk mendapatkan keuntungan usaha yang akan dibagi berdasarkan kesepakatan.

Ada beberapa ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam fiqh berkaitan dengan sistem mudharabah, diantara-nya Adalah sebagai berikut:

A). Modal

Modal dalam wacana fiqh diistilahkan dengan “ra’sul maal”. Para ulama mensyaratkan bahwa modal itu harus memenuhi pensyaratan: (1) Terdiri dari mata uang yang beredar atau berlaku. Pensyaratan ini diajukan untuk menghindari perselisihan dikemudian hari. Oleh karenanya tidak sah memudharabahkan harta dalam bentuk piutang, karena sulit untuk mengukur keuntungan darinya, menimbulkan dan per selisihan dapat dalam pembagian keuntungan. (2) Modal harus diserahkan sepenuhnya kepada pengusaha. Modal tersebut harus diserahkan seluruhnya pada saat ikatan kontrak. (3). Modal harus jelas jumlah dan jenisnya.

B). Manajemen

Kontrak mudharabah dalam fiqh dibagi dalam dua kategori, yaitu: (1) Mudharabah Mutlaqah, yaitu Pemilik dana (shahibul maal) memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola (mudharib) dalam menentukan jenis usaha maupun pola pengelolaan yang dianggapnya baik dan menguntungkan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. (2) Mudharabah Muqayyadah, yaitu Pemilik dana memberikan batasan-batasan tertentu kepada pengelola usaha dengan menetapkan jenis usaha yang harus dikelola, jangka waktu pengelolaan, lokasi usaha dsb.

C). Jaminan

Esensi kontrak mudharabah adalah terjadinya kerjasama dan saling tolong menolong antara pemilik modal atau orang yang surplus modal dengan orang yang hanya memiliki keahlian dan ketrampilan, sehingga jurang pemisah antara kaya dan miskin dapat dikikis. Harta dalam prespektif Islam hanyalah merupakan titipan Tuhan yang seharusnya dikelola untuk kepentingan bersama dan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Oleh karenanya, Islam menganjurkan harta itu tidak hanya berputar pada kelompok tertentu, tetapi harus diusahakan dikembangkan pada dan kegiatan-kegiatan ekonomi riil. Atas dasar itu, kontrak mudharabah tidak mensyaratkan adanya jaminan atas sejumlah modal yang diberikan kepada pengusaha (mudharib).

D). Jangka Waktu

Mengenai pembatasan jangka waktu mudharabah diperdebatkan oleh para ahli fiqh. Sebagian ulama berpendapat bahwa dengan adanya batasan waktu berlakunya kontrak akan menjadikan kontrak itu batal, sebab hal tersebut dapat menghilangkan kesempatan pengusaha untuk mengem-bangkan usahanya, sehingga ke-untungan maksimal dari kegiatan itu sulit untuk tercapai.

E). Nisbah Keuntungan

Nisbah keuntungan merupakan rukun khas yang ada pada akad mudharabah, hal inilah yang membedakannya dengan akad-akad yang lain. Nisbah ini merupakan bagian yang akan diperoleh oleh masing-masing pihak yang berkontrak. Penetapan nisbah dilakukan diawal dan dicantumkan dalam akad. Dalam proses tersebut, boleh jadi terjadi tawar menawar dan negosiasi pembagian nisbah. Negosiasi dilakukan dengan prinsip musyawarah dan antaradin minkum (saling ridha).

F). Bentuk Mudharabah

Dalam kajian fiqh klasik, bentuk mudharabah yang dijalankan dalam akad dilakukan dengan modus pem biayaan/ investasi langsung (direct financing), dimana shahibul maal bertindak sebagai surplus unit melakukan investasi langsung kepada mudharib yang

bertindak sebagai deficit unit. Ciri dari model mudharabah ini adalah, biasanya hubungan antara shahibul maal dengan mudharib merupakan hubungan personal dan langsung serta transaksi dilandasi saling kepercayaan (amanah) (Kajian et al., 2010).

C. Landasan Syar'i

Secara syar'i, keabsahan transaksi mudharabah didasarkan pada beberapa nash Al-Qur'an dan sunnah. Secara umum, landasan dasar syariah al mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadits berikut ini.

1. Al-Quran

Dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10, yang artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.(QS. Al-Jumu'ah:10).

2. Al-Hadist

Keberadaan mudharabah juga didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Suhaib.

Dari Shuhaib r.a bahwa Nabi SAW bersabda: ada tiga perkara yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli tempo, muqadharah dan mencampur gandum dengan jagung untuk makanan di rumah bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majah).

1. Ijma dan Qiyas

Adapun ijma' yang menyebutkan mudharabah tersebut adalah sunnah yang diriwayatkan oleh golongan para sahabat bahwa dalam sebuah riwayat, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang mudharib) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya hal tersebut di pandang sebagai ijma'. Sedangkan transaksi mudharabah diqiyaqkan kepada transaksi musaqah.

2. Kaidah Fiqih

Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya (M Syafi'i Antonio, 2006).

D. Rukun Dan Persyaratan Mudharabah

Rukun Mudarabah

Rukun Mudharabah menurut Hanafiyyah adalah Ijab dan Qobul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian. Tidak disyaratkan adanya lafadz tertentu, tetapi dapat dengan bentuk apa saja yang menunjukkan makna mudharabah. Karena yang dimaksudkan dalam akad ini adalah tujuan dan maknanya, bukan lafadz dan susunan kata. Pendapat Sayyid Sabiq (Hanafiyyah) tersebut adalah menurut madzhab Hanafi, bahwa rukun Mudharabah yang paling mendasar adalah ijab dan qobul (offer and acceptance). Sementara Madzhab Syafi'i berpendapat rukun mudharabah tidak hanya ijab dan qobul tetapi juga adanya dua pihak, adanya usaha, adanya laba, dan adanya modal.

Menurut Adiwarmen rukun mudharabah terdiri dari:

1. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha) Dalam akad mudharabah, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (shahib al mal), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (mudharib atau amil). Tanpa dua pelaku ini, maka akad mudharabah tidak ada.
2. Objek mudharabah (modal dan kerja) Adalah konsekuensi dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, management skill, dan lain-lain. Tanpa dua objek ini, akad mudharabah pun tidak akan ada. Para fuqaha sebenarnya tidak membolehkan modal mudharabah berbentuk barang. Ia harus uang tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian (gharar) besarnya nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh mudharib dan shahibul mal. Yang jelas tidak boleh adalah modal mudharabah yang belum disetor. Para fuqaha telah sepakat tidak bolehnya mudharabah kontribusi apapun padahal

mudharib telah bekerja. Para ulama Syafi'i dan Maliki melarang hal itu karena merusak sahnya akad.

3. Persetujuan Persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip antartadain minkum (sama- sama rela). Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah. Si pemilik dana setuju dengan peranannya untuk berkontribusi dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja.
4. Nisbah Keuntungan Faktor yang keempat (yakni nisbah) adalah rukun yang khas dalam akad mudharabah, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. Mudharib mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

Syarat Mudharabah

Adapun syarat-syarat mudharabah menurut Naf'an, sesuai dengan rukun yang dikemukakan jumhur ulama di atas adalah:

- a. Terkait dengan akad
- b. Yang terkait dengan orang yang melakukan akad, harus orang yang mengerti hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena pada satu sisi posisi orang yang akan mengelola modal adalah wakil dari pemilik modal. Itulah sebabnya, syarat-syarat seorang wakil juga berlaku bagi pengelola modal dalam akad mudharabah.
- c. Yang terkait dengan modal, disyaratkan:
 - (1) berbentuk uang,
 - (2) jelas jumlahnya,
 - (3) tunai
 - (4) diserahkan sepenuhnya kepada pedagang/pengelola modal. Oleh sebab itu, jika modal itu berbentuk barang, menurut ulama fiqh tidak dibolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya.
- d. Yang terkait dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing masing diambilkan dari keuntungan dagang itu, seperti setengah, sepertiga, atau seperempat. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, menurut ulama Hanafiyah, akad itu fasid (rusak) (Zaenal Arifin, 2021).

E. Keunggulan Sistem Mudharabah

Islam telah mengharamkan setiap hubungan bisnis yang mengandung kezhaliman dalam mewajibkan terpenuhinya keadilan yang teraplikasi dalam setiap hubungan dagang dan kontrak-kontrak bisnis karena sistem ekonomi Islam tidak menganiaya masyarakat terutama masyarakat lemah seperti dilakukan oleh sistem kapitalis, tidak pula menganiaya hak-hak kebebasan individu, seperti yang dilakukan oleh komunis terutama marxisme. Ekonomi Islam adalah pertengahan diantara keduanya, tidak menyia nyiakan dan tidak berlebih-lebihan, tidak melampaui batas dan tidak pula merugikan. Kesenjangan pendapatan dan kekayaan alam yang ada dalam masyarakat berlawanan dengan semangat serta komitmen Islam terhadap persaudaraan dan keadilan sosial ekonomi. Kesenjangan harus diatasi dengan menggunakan cara yang ditekankan Islam. Diantaranya adalah dengan cara-cara berikut ini:

1. Menghapuskan monopoli, kecuali oleh pemerintah, untuk bidang-bidang tertentu.
2. Menjamin hak dan kesempatan semua pihak untuk aktif dalam proses ekonomi, baik produksi, distribusi, sirkulasi maupun konstitusi.
3. Menjamin basic needs fulfillment (pemuenuhan kebutuhan dasar hidup) setiap anggota masyarakat.
4. Melaksanakan amanah al-takaafu al-ijima'i atau social economic security insurance dimana yang mampu menanggung dan membantu yang tidak mampu.

Dengan cara itu standar kehidupan setiap individu akan lebih terjamin, sisi manusiawi

dan kehormatan setiap individu akan lebih terjaga sesuai dengan martabat yang telah melekat pada manusia sebagai khalifah Allah dimuka bumi. Konsep keadilan Islam dalam distribusi pendapatan dan kekayaan serta konsep keadilan ekonomi menghendaki setiap individu mendapatkan imbalan sesuai dengan amal dan karyanya. Ketidaksamaan pendapatan dimungkinkan dalam Islam karena kontribusi masing-masing orang kepada masyarakat berbeda-beda. Nilai keadilan dalam akad Mudharabah terletak pada keuntungan dan pembagian resiko dari masing-masing yang sedang melakukan kerjasama sesuai dengan porsi keterlibatannya. Kedua belah pihak akan menikmati keuntungan secara proporsional, jika kerjasama tersebut mendapatkan keuntungan. Sebaliknya, masing-masing pihak menerima kerugian secara proporsional, jika usaha yang digalang bersama tidak mendapatkan hasil. Dari aspek pemodal resikonya adalah kehilangan uang yang diinvestasikan. Dan dari pihak mudharib ia menerima resiko berupa kehilangan tenaga dan pikiran dalam melakukan pengelolaan modal (Atika Rahma & Ryan Yusuf Pradana, 2025).

F. Perbedaan Riba

Riba dalam Islam memiliki beberapa bentuk yang harus dipahami agar tidak terjerumus dalam praktik yang dilarang. Salah satu jenisnya adalah riba fadhl, yaitu tambahan dalam transaksi jual beli barang ribawi sejenis dengan kadar atau takaran yang tidak sama. Selain itu, Riba dalam Islam merupakan tambahan yang diharamkan dalam transaksi muamalah karena menyalahi prinsip keadilan. Para ulama membagi riba ke dalam beberapa jenis dengan karakteristik yang berbeda. Salah satunya adalah riba fadhl, yaitu tambahan yang muncul dalam pertukaran barang ribawi sejenis dengan ukuran atau takaran yang tidak sama. Inti dari riba fadhl adalah adanya ketidakseimbangan dalam timbangan atau takaran, yang menimbulkan ketidakadilan dalam transaksi (Wahab, 2017).

1. Riba Nasi'ah, yaitu tambahan yang dikenakan akibat adanya penangguhan atau penundaan waktu dalam pembayaran. Riba ini muncul dari syarat bahwa pembayaran yang dilakukan lebih lambat akan dikenai kelebihan tertentu. Dalam pandangan syariat, tambahan yang muncul hanya karena faktor waktu termasuk dalam riba yang dilarang, karena mengandung unsur pemerasan terhadap pihak yang berutang. misalnya meminjam Rp1.000.000 dan diwajibkan mengembalikan Rp1.200.000 setelah satu bulan. Riba ini paling sering dikaitkan dengan sistem bunga di lembaga keuangan konvensional (Beik, 2018).
2. Riba Yad, yaitu kondisi ketika transaksi barang ribawi tidak diselesaikan secara langsung dalam akad. Penundaan serah terima dalam transaksi tersebut dianggap sebagai riba karena menimbulkan ketidakpastian serta membuka ruang bagi praktik spekulatif yang merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, syariat menekankan agar transaksi barang ribawi diselesaikan secara tunai dan langsung untuk menghindari riba jenis ini. Contoh sederhana adalah menukar emas dengan perak, tetapi penyerahannya dilakukan kemudian, bukan saat akad berlangsung. Hal ini termasuk riba karena syarat barang ribawi harus diserahkan secara langsung dan tunai.
3. Riba Qardh, yaitu tambahan yang disyaratkan dalam akad pinjaman. Pinjaman dalam Islam sejatinya bersifat sosial, sehingga tidak boleh disertai syarat adanya keuntungan bagi pemberi pinjaman. Jika sebuah pinjaman disertai dengan tambahan yang diwajibkan, maka tambahan tersebut dikategorikan sebagai riba qardh yang hukumnya haram. Hal ini ditegaskan agar praktik pinjam-meminjam tidak berubah menjadi sarana eksploitasi. Misalnya, seseorang meminjam Rp500.000 dengan syarat harus mengembalikan Rp500.000 ditambah hadiah atau keuntungan tertentu. Walaupun tambahan itu dianggap ringan atau kecil, tetap saja termasuk riba karena tambahan tersebut muncul dari akad pinjaman, bukan dari akad jual beli atau kerja sama yang sah menurut syariat (Fatimah & Arifin, 2025).

G. Studi Kasus

Penerapan Akad Tabarru Pada Asuransi Syariah (Studi Kasus PT Prudential Life Assurance)

Asuransi Jiwa Syariah PRUCinta (PRUCinta) merupakan produk perlindungan jiwa berbasis prinsip syariah dari PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia). Produk ini memiliki masa kepesertaan 20 tahun dan memberikan perlindungan atas risiko meninggal dunia baik akibat kecelakaan maupun non-kecelakaan. Selain itu, peserta juga berhak mendapatkan Manfaat Jatuh Tempo berupa hasil maksimalisasi bagi hasil yang dapat mencapai hingga 100% dari kontribusi yang telah dibayarkan. Produk tersedia dalam mata uang Rupiah dan memberikan manfaat perlindungan selama polis masih aktif.

Manfaat Asuransi yang diperoleh melalui PRUCinta antara lain:

1. Manfaat Meninggal Dunia

Peserta atau ahli waris akan menerima 100% santunan asuransi dari dana tabarru' dan dana nilai tukar apabila peserta yang diasuransikan meninggal dunia, sesuai dengan ketentuan polis. Setelah santunan dibayarkan, polis akan berakhir.

2. Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan

Jika peserta meninggal dunia akibat kecelakaan sebelum usia 70 tahun, maka ahli waris akan mendapatkan 300% santunan asuransi dari dana tabarru' dan dana nilai tukar, sesuai ketentuan dalam polis. Polis berakhir setelah manfaat diberikan.

3. Manfaat Jatuh Tempo

Apabila peserta tetap hidup hingga akhir masa kepesertaan (20 tahun), maka akan diberikan nilai tukar dari dana nilai tukar sesuai jumlah yang tercantum dalam tabel manfaat pada akhir tahun polis ke-20.

4. Manfaat Mudik/Balik Lebaran

Jika peserta meninggal dunia akibat kecelakaan saat periode 6 minggu sejak 1 Ramadan yang ditetapkan pemerintah Indonesia, dan masih berusia di bawah 70 tahun, maka ahli waris akan menerima 400% santunan asuransi dari dana tabarru' dan dana nilai tukar. Setelah manfaat ini dibayarkan, polis akan berakhir.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di PT Prudential Sharia Life Assurance terkait "Implementasi Akad Tabarru pada Asuransi Jiwa Syariah dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Produk PRUCinta di PT Prudential Sharia Life Assurance)", maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan akad tabarru di PT Prudential Sharia Life Assurance dilaksanakan dengan tujuan utama untuk saling tolong-menolong antar peserta, bukan untuk mencari keuntungan. Kontribusi yang dibayarkan peserta pada produk PRUCinta dialokasikan ke dalam beberapa rekening, yaitu rekening perusahaan, rekening dana tabarru', dan rekening dana nilai tunai. Dana tabarru' yang dihimpun dikelola secara ikhlas oleh perusahaan untuk memberikan santunan kepada peserta yang mengalami musibah, baik berupa meninggal dunia maupun meninggal akibat kecelakaan. Dengan demikian, pembayaran santunan diambil dari dana tabarru' tersebut.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad tabarru di PT Prudential Sharia Life Assurance menunjukkan bahwa akad ini tidak mengandung tiga unsur yang dilarang dalam asuransi konvensional, yakni gharar (ketidakjelasan), maysir (spekulasi/untung-

untungan), dan riba. Hal ini karena pelaksanaan akad tabarru' telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, antara lain kejelasan akad, jumlah kontribusi, sumber dana, jangka waktu (masa kontrak), serta mekanisme klaim. Seluruh ketentuan tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu antara peserta (tertanggung) dan perusahaan (penanggung) (Alfia et al., 2023).

KESIMPULAN

Al-mudharabah merupakan salah satu akad muamalah dalam Islam yang berlandaskan pada prinsip kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola usaha (*mudharib*). Akad ini menjadi bentuk nyata dari sistem bagi hasil yang sesuai dengan syariat Islam, di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal sepanjang bukan akibat kelalaian pengelola. Konsep ini mencerminkan nilai keadilan, kejujuran, dan tolong-menolong dalam kegiatan ekonomi.

Dalam implementasinya, al-mudharabah memiliki peranan penting dalam sistem keuangan syariah, terutama di lembaga perbankan syariah. Melalui akad ini, bank dapat berfungsi sebagai penghubung antara pemilik dana dan pihak yang membutuhkan modal usaha. Namun, keberhasilan penerapannya sangat bergantung pada kejelasan akad, profesionalisme pengelola, serta komitmen kedua belah pihak dalam menjalankan prinsip syariah. Dengan demikian, al-mudharabah tidak hanya memberikan alternatif pembiayaan yang adil dan transparan, tetapi juga mampu menciptakan iklim usaha yang beretika serta mendukung terwujudnya sistem ekonomi Islam yang berorientasi pada keberkahan dan kemaslahatan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfia, A., Musyarafah, L., & Mahmudatul Amaliyah. (2023). Penerapan Akad Tabarru Pada Asuransi Syariah. *Iqtishodiah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 24–27. <https://doi.org/10.62490/iqtishodiah.v5i1.440>
- Atika Rahma, & Ryan Yusuf Pradana. (2025). Penerapan Konsep Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah. *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law*, 9(1), 47–59. <https://doi.org/10.30762/qaw.v9i1.687>
- Beik, S. (2018). Metode pengajaran Ekonomi Syariah berdasarkan kandungan Surat al-Baqarah ayat 275-280. 7(2), 173–193. <https://doi.org/10.32832/tadibuna.v7i2.1367>
- Fatimah, G. N., & Arifin, T. (2025). *Gharar in the Perspective of H . R . Muslim No . 1513 , Kitab al-Buyu ' , and Law No . 8 of 1999 on Consumer Protection*. 4(3), 331–346.
- Kajian, A., Dan, F., Perbankan, P., Ambo, R., Sekolah, M., Agama, T., & Negeri, I. (2010). *Konsep Mudharabah*. 8(1), 77–85.
- M Syafi'i Antonio, A. K. (2006). *Teori Tentang Mudharabah dan Jaminan Dalam Pandangan Muamalah*. 42–64.
- Syaukani, S. (2018). Mudharabah Dalam Sistem Ekonomi. *Jurnal Syiar-Syiar*, 1(1), 36–44. <https://doi.org/10.36490/syiar.v1i1.43>
- Wahab, F. (2017). Riba: Transaksi Kotor Dalam Ekonomi. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 26–41. <https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v2i2.99>
- Zaenal Arifin. (2021). *Buku Akad Mudharabah*.